

## BAB III

### GAMBARAN UMUM INSTANSI

#### A. Identitas Instansi

Kejaksaan Negeri Batam yang terletak di pinggir jalan depan Bank Indonesia yaitu pada jalan Engku Putri Nomor 1, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Kejaksaan Negeri Batam memiliki wewenang yang mencakup seluruh daerah di Kota Batam yang terdiri dari 12 Kecamatan yaitu Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Batu Ampar, Kecamatan Bulang, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sei Beduk, Kecamatan Galang, kecamatan Belakang Padang.

Kejaksaan Negeri adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan hukum dibidang penuntutan maupun di bagian penyidikan pidana. Dalam Kejaksaan Negeri Batam tidak hanya jaksa tetapi staff kejaksaan yang terdiri dari Sekretariat, Administrasi Umum, Bendahara dan staff lainnya dimana tugas mereka adalah membantu kejaksaan agar tugas jaksa lebih mudah, lebih tersistematis dan lebih tepat waktu. Kejaksaan Negeri Batam memiliki Doktrin yaitu:

a. SATYA

*“Kesetian yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.”*

b. ADHI

*“Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia”*

c. WICAKSANA

*“Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.”<sup>1</sup>*

Setiap tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Batam bertolak ukur pada keadilan, kebenaran demi menegakkan kepastian hukum sesuai dengan norma-norma yang berlaku seperti Norma Agama, Norma Kesusilaan, Norma kesopanan serta menggali nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan Pancasila, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat dan tentunya mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Sehingga memuat suatu visi dan misi untuk mencapai suatu keadilan, Visi dan Misi tersebut adalah:

➤ Visi Instansi :

Menjadikan Kejaksaan sebagai Lembaga Penegak Hukum dimana tugasnya untuk mendukung supremasi hukum demi menegakkan hak asasi manusia sesuai dengan keadilan dan kebenaran

➤ Misi Instansi:

1. Menjadikan kejaksaan sebagai suatu organisasi yang menjalankan tugasnya secara efektif, efisien dan profesional sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat mewujudkan suatu

<sup>1</sup> Doktrin Kejaksaan , [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=5](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=5), diakses pada 05 Agustus 2019

keadilan dengan cepat sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat berjalan dengan optimal

2. Menjadikan Kejaksaan sebagai pelayanan publik dengan penuh rasa toleransi, rasa tanggung jawab dan menghargai hak-hak publik

3. Menjadikan Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sebagai penggerak saat penyelenggaraan peradilan pidana

4. Menjadikan Kejaksaan sebagai proses dalam memberantas korupsi


5. Menjadikan jaksa sebagai pengacara pemerintah yang handal, gigih, Profesional, bermoral dan beretika untuk mendukung kelancaran tugasnya

6. Menjadikan jaksa dalam melaksanakan tugasnya secara independen, beretika, profesional dan bermoral dalam setiap perbuatannya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Profil Kejaksaan 2025, [https://www.kejaksaan.go.id/reformasi\\_birokrasi.php?section=8&idkat=8](https://www.kejaksaan.go.id/reformasi_birokrasi.php?section=8&idkat=8), diakses 16 Agustus 2019

## B. Struktur Organisasi



**Gambar 3.1** Struktur Organisasi

Kantor Kejaksaan Negeri Batam memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

### 1. Kepala Kejaksaan Negeri Batam

Sebagai kepala kejaksaan Negeri Batam memiliki tugas sebagai berikut:

#### a. Mengoperasionalkan sekaligus memimpin jalannya kantor

Kejaksaan Negeri Batam guna untuk membina aparatur di dalamnya sehingga dapat menjalankan tugasnya dan wewenangnya

- b. Melaksanakan tugasnya yaitu mengendalikan kebijakan dan bertanggung jawab sesuai dengan daerah hukum dalam penegakan hukum demi mencapai suatu keadilan secara preventif dan represif.
- c. Melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pra penuntutan, penuntutan, eksekusi, pemeriksaan, penyelidikan maupun penyidikan
- d. Dalam melaksanakan tugasnya juga melakukan kordinasi terhadap setiap perkara yang ada sehingga para jaksa wajib melakukan kordinasi terlebih dahulu
- e. Menjalani hubungan dengan lembaga-lembaga lain demi meningkatkan kinerja kejaksanaan demi menegakkan keadilan
- f. Menegembangkan teknologi demi meningkatkan data yang dikelola demi tersistematisnya data statistik kriminal untuk mempermudah menemukan informasi
- g. Menjalankan tugasnya dalam bidang tata usaha negara perdata maupun pidana serta sebagai wakil negara
- h. Mengawasi dan memeriksa file maupun berkas perkara yang masuk
- i. Melakukan tindakan preventif terhadap gangguan-gangguan yang menyebabkan timbulnya keresahan yang mengganggu ketertiban masyarakat
- j. Sebagai lembaga memberi izin terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diatur

- k. Memeriksa setiap berkas yang masuk serta bertanggung jawab setiap berkas perkara

## 2. Sub Pembinaan Kejaksaan Negeri Batam

- a. Melaksanakan tugasnya sebagai manajemen yaitu membina karyawan serta mengawasi pembagunan maupun sarana prasarana
- b. Mengelola administrasi karyawan
- c. Mengontrol keuangan dan gaji karyawan
- d. Kemakmuran pegawai
- e. Menjaga dan menyediakan perlengkapan dan kelengkapan organisasi
- f. Fasilitas yang diberikan negara menjadi tanggung jawab dalam merawatnya
- g. Memberikan informasi data statistik kriminal
- h. Memberikan pelayanan dalam administrasi

## 3. Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batam

- a. Mengelola surat-surat pengaduan dari masyarakat.
- b. Menyelesaikan puldata dan pul baket sampai dilimpahkan tahap penyidikan.
- c. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan / penggalangan.
- d. Adanya penyuluhan hukum serta penerapannya guna, Pelaksanaan Program Binmatkum Luhkum dan Penkum.
- e. Pengamanan serta Penggalangan perkara pidana.

- f. Memberikan informasi atau kirka kepada Pimpinan/Kepala Kejaksaan Negeri Batam.
  - g. Mengenai kejadian-kejadian yang ada di Kota Batam
  - h. Melaksanakan pemeriksaan terhadap buku-buku yang berbau SARA yang hasilnya nihil.
  - i. Melakukan pemeriksaan terhadap Koran-Koran asing yang setiap harinya mendapat kiriman beberapa eksemplar *The Strait Times, S"pore Crime Group Fixed, Koran bertuliskan bahasa china.*
  - j. Melakukan pengamanan sidang-sidang yang menarik perhatian masyarakat.
  - k. Melakukan pengamanan pada saat dilakukan penahanan perkara korupsi.
  - l. Melakukan penggalangan terhadap aksi-aksi unjuk rasa.
  - m. Mendukung sepenuhnya atas kebijakan pimpinan.
  - n. Melakukan Puldata persiapan Pemilu Kepala Daerah.
4. Tugas dari Seksi PIDUM
- a. Pra penuntutan
  - b. Melakukan pemeriksaan tambahan
  - c. Memeriksa P-44 yaitu rencana tuntutan
  - d. Menentukan apakah kejaksaan sebagai pengacara negara akan melakukan banding atau tidak terhadap kasus pidana yang ditangani oleh kejaksaan

e. Melaksanakan adanya tahap eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah

f. Melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pidana bersyarat

g. Melaksanakan tugasnya sebagai mengontrol perkara yang sedang dilaksanakan oleh jaksa

#### 5. Tugas Seksi PIDSUS

a. Penyelidikan

b. Pra penuntutan

c. Melaksanakan adanya pemeriksaan tambahan

d. Melaksanakan P-44 atau Tuntutan

e. Melaksanakan adanya tahap eksekusi terhadap putusan yang sudah inkrah

f. Menentukan apakah kejaksaan sebagai pengacara negara akan melakukan banding atau tidak terhadap kasus pidana yang ditangani oleh kejaksaan

g. Melaksanakan tugasnya sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pidana bersyarat

#### 6. Tugas Seksi Perdata Dan TUN

a. Melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum bidang perdata dan TUN

b. Melaksanakan tugasnya dengan memberikan bantuan hukum yaitu dengan cara mewakilkan negara dalam setiap perkara



- c. Memberikan pendapat hukum/ *Legal Opinion* dalam memberikan pertimbangan hukum
- d. Dalam sengketa jaksa juga dapat bertindak sebagai mediator
- e. Mengajukan gugatan perdata
- f. Mewakilkkan negara atau pemerintah seperti badan usaha negara dalam mengajukan gugatan
- g. Memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat
- h. Pengacara negara

### C. Aktivitas Intansi

Aktivitas utama di kejaksaan adalah menegakkan keadilan dikarenakan kejaksaan adalah wakil negara serta wakil rakyat dalam memberantas kejahatan sehingga tugas pokok kejaksaan adalah untuk menuntut orang yang bersalah sesuai dengan hukumnya agar tidak ada pembalsan denda di antara pelaku dan korban . kejaksaan sebagai perwakilan korban dalam menuntut pelaku harus memepertimbangan hukum dan norma-norma yang ada agar kesalahan tersebut sesuai dengan hukumnya.

Kejakasaan Negeri Batam bergerak di bidang penegakan hukum yang tugas utamanya melakukan penuntutan penulis melakukan kerja praktek selama dua bulan di bidang sekretariat Kasi Pidum. Aktivitas di kejaksaan dimulai dari penyidik menyerahkan berkas yang terdiri dari T4, BP Pidum, SPDP, Perpanjangan Penahana lalu di proses oleh sekretariat dan perpustakaan setelah di disposisi selanjutnya diserahkan untuk di proses oleh sekretariat kasi pidum untuk disposisi masuk dan diserahkan ke kasi pidum untuk di cek dan

di setuju lalu di disposisi keluar baru diserahkan ke staff kejaksaan untuk di input lalu di bagikan ke jaksa sesuai dengan bidangnya selanjutnya dapat dilaksanakan tahap II setelah tahap II maka jaksa menyusun dakwaan

Dalam melaksanakan kerja praktek di kejaksaan Negeri Batam Penulis banyak belajar serta ikut serta dalam setiap kegiatan yang ada di Kejaksaan

Negeri Batam seperti:

1. Mengikuti upacara bendera
2. Melakukan administrasi seperti melakukan disposisi surat masuk dan keluar seperti SPDP, T4, BP Pidum, Perpanjangan Masa Tahanan, Petikan Putusan,
3. Membagikan berkas yang para jaksa
4. Membantu dalam mengerjakan berkas seperti ceklis, P-21, P-44, P-42, P-24
5. Ikut serta dalam acara persidangan
6. Menerima surat dan meregisterkan surat
7. Ikut serta pada setiap acara yang dilaksanakan oleh kejaksaan negeri Batam
8. Mengarsipkan berkas
9. Menyerahkan berkas ke lantai 4 untuk diregisterkan dan di catat